



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIAN HIDAYAH Alias RIAN
Tempat Lahir : Raha
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 18 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : USW Jalan menuju TPU Kristen (Rumah saudara
gaul) Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-

pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Rian Hidayah Alias Rian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAH Alias RIAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAH Alias RIAN dengan Pidana selama 1 (satu) Tahun penjara di Lapas Klas III Dobo di Dobo dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna putih, kuning, merah, biru, No Pol G 3844 AHF
 - 1 (satu) Buah kunci SMRD berlogo Honda

Dikembalikan kepada terdakwa RIAN HIDAYAH Alias RIAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena menyesal sudah lalai dalam berkendara, ada perdamaian dari pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban Terdakwa sudah bertemu dan menyerahkan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Anak Korban melalui Polisi, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga karena punya istri;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAH Alias RIAN pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2020, bertempat di atas jalan umum Cendrawasih Dobo atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan rumah makan kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelainannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Mengalami Luka Berat* yaitu terhadap Anak korban Felix Remon Yampapy Alias Felix, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2020, terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua Merk Honda Beat warna putih, kuning, hijau dengan nomor polisi G 3844 AHF dengan memboncengi saksi Diego Armando Michael Rumlus Alias Diego, dari arah Kampung Jawa menuju ke arah Kilometer Tujuh dengan kecepatan kencang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai kendaraannya dari arah cabang empat ke arah bandara, tepatnya di atas jalan umum Cendrawasih Dobo terdakwa bercerita dengan saksi Diego dengan memalingkan pandangan terdakwa ke arah boncengannya yaitu ke arah saksi Diego, sehingga terdakwa tidak melihat Anak Korban sedang berlari menyebrang jalan dari rumah makan Kediri ke seberang jalan dan pada saat terdakwa memalingkan pandangannya ke arah depan, terdakwa melihat Anak Korban namun karena jaraknya sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motornya dan kemudian menabrak Anak korban. Setelah itu datang saksi Elisa Maldton Sapulete Alias Elton yang berada di tempat kejadian melihat Anak Korban sudah tergeletak dengan posisi sepeda motor milik terdakwa menindis Anak Korban kemudian Anak Korban diantar ke RSUD Cendrawasih Dobo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/44/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani serta diberi cap basah oleh dr. Kali Junjungan Ritonga Nip.19760802 201001 017 dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo telah dilakukan pemeriksaan terhadap Felix Remon Yampapy, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - 1. Kepala
 - Satu sentimeter dari mata kanan luar terdapat luka lecet ukuran 2 x 2cm
 - Dua sentimeter dari mata kiri bagian luar terdapat luka lecet ukuran 2,5 x 2cm

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lima sentimeter di atas telinga kanan terdapat luka lecet ukuran 2 x 1,5cm
- 2. Tungkai atas kanan
 - Pada pertengahan tungkai atas kanan terdapat bengkok ukuran garis tengah sepuluh sentimeter, pada penekanan terdapat krevitasi.
- 3. Kaki
 - Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 1cm
- 4. Lutut Kiri
 - Terdapat luka lecet ukuran 2x 1,5cm
- 5. Punggung Kiri
 - Terdapat luka lecet ukuran 3,5 x 2cm

Pada pemeriksaan Rontgen tungkai atas kanan terdapat patah tulang pertengahan paha kanan (Fraktur Mid Femur Dextra)

b. Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur tujuh tahun, warganegara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cairan hitam kecoklatan keluar dari hidung, telinga dan mulut serta beberapa luka lecet di dahi, pelipis kiri dan kanan, dada dan lutut kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAH Alias RIAN pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2020, bertempat di atas jalan umum Cendrawasih Dobo atau tepatnya di depan rumah makan kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Mengalami Luka Ringan* yaitu terhadap Anak korban Felix Remon Yampapy Alias Felix, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 15.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2020,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motor roda dua Merk Honda Beat warna putih, kuning, hijau dengan nomor polisi G 3844 AHF dengan memboncengi saksi Diego Armando Michael Rumlus Alias Diego, dari arah Kampung Jawa menuju ke arah Kilometer Tujuh dengan kecepatan kencang.

➤ Bahwa pada saat terdakwa mengendarai kendaraannya dari arah cabang empat ke arah bandara, tepatnya di atas jalan umum Cendrawasih Dobo terdakwa bercerita dengan saksi Diego dengan memalingkan pandangan terdakwa ke arah boncengennya yaitu ke arah saksi Diego, sehingga terdakwa tidak melihat Anak Korban sedang berlari menyebrang jalan dari rumah makan Kediri ke seberang jalan dan pada saat terdakwa memalingkan pandangannya ke arah depan, terdakwa melihat Anak Korban namun karena jaraknya sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat mengerem sepeda motornya dan kemudian menabrak Anak korban. Setelah itu datang saksi Elisa Maldton Sapulete Alias Elton yang berada di tempat kejadian melihat Anak Korban sudah tergeletak dengan posisi sepeda motor milik terdakwa menindis Anak Korban kemudian Anak Korban diantar ke RSUD Cendrawasih Dobo.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/44/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani serta diberi cap basah oleh dr. Kali Junjungan Ritonga Nip.19760802 201001 017 dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo telah dilakukan pemeriksaan terhadap Felix Remon Yampapy, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Kepala

- Satu sentimeter dari mata kanan luar terdapat luka lecet ukuran 2 x 2cm
- Dua sentimeter dari mata kiri bagian luar terdapat luka lecet ukuran 2,5 x 2cm
- Lima sentimeter di atas telinga kananterdapat luka lecet ukuran 2 x 1,5cm

2. Tungkai atas kanan

- Pada pertengahan tungkai atas kanan terdapat bengkak ukuran garis tengah sepuluh sentimeter, pada penekanan terdapat krevitasi.

3. Kaki

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 1cm

4. Lutut Kiri

- Terdapat luka lecet ukuran 2x 1,5cm

5. Punggung Kiri

- Terdapat luka lecet ukuran 3,5 x 2cm

Pada pemeriksaan Rontgen tungkai atas kanan terdapat patah tulang pertengahan paha kanan (Fraktur Mid Femur Dextra)

b. Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur tujuh tahun, warganegara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cairan hitam kecoklatan keluar dari hidung, telinga dan mulut serta beberapa luka lecet di dahi, pelipis kiri dan kanan, dada dan lutut kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Felix Reymon Yampapy alias Feliks tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 12 Mei 2020 sekira pukul 15.45 WIT, Anak Korban ditabrak oleh orang di jalan umum Kompleks Cabang Empat tepatnya di depan rumah makan Kediri Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang menyeberang jalan untuk pulang ke rumah selepas bermain bersama dengan teman-teman di depan bandara, sebelum Anak Korban hendak menyeberang Anak Korban memperhatikan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan, dan saat itu Anak Korban melihat tidak ada kendaraan yang lewat sehingga Anak Korban langsung menyeberang jalan dengan berlari kecil, namun secara tiba-tiba muncul pengendara sepeda motor dari arah Cabang Empat dengan kecepatan tinggi menabrak Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban langsung terjatuh karena ditabrak sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang seorang laki - laki memindahkan sepeda motor dan mengangkat Anak Korban kemudian dengan menggunakan ojek membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Cendrawasih Dobo;
- Bahwa yang dilihat Anak Korban yang menabrak adalah Honda Beat warna putih kuning hijau merah, dikendarai orang yang berboncengan;
- Bahwa saat ini Anak Korban ketika berjalan menggunakan tongkat dan masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Alexander Yampapy alias Aleka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, karena sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.45 WIT, Saksi diberitahukan oleh istri Saksi bahwa anak Saksi Felix Reymon Yampapy alias Feliks mengalami kecelakaan karena ditabrak dan sudah dibawa ke RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa ketika mengetahui kabar tersebut Saksi langsung menuju RSUD Cendrawasih Dobo, melihat anak dari Saksi terbaring di ruangan UGD dalam penanganan Medis dan terdapat luka pada kaki dan tangan, dan pada pangkal paha kanan terdapat bengkok dan memar;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, dokter membawa anak Saksi ke ruang rontgen untuk memastikan kondisi anak saya, kemudian setelah dirontgen dokter mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi mengalami patah tulang paha kanan dan pada bagian tulang lutut mengalami pergeseran sehingga dari pihak RSUD Cendrawasih Dobo menganjurkan untuk dirujuk ke RSUD di Tual, namun karena tidak ada angkutan disebabkan kondisi Covid 19 sehingga Saksi tidak melakukan rujukan tersebut dan anak Saksi hanya menjalani pengobatan secara tradisional di rumah;
- Bahwa anak dari Saksi tidak dirawat inap, langsung dibawa ke rumah, dan setelah 3 (tiga) bulan dirawat secara tradisional anak dari Saksi baru bisa berjalan;
- Bahwa akibat kecelakaan ini, anak dari Saksi berjalan sudah tidak normal seperti dulu lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa belum datang bertemu dengan Saksi dan keluarga untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ada anggota Polisi yang datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Istri Saksi memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan memohon agar Tuntutan dari Penuntut Umum diringankan saja;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.45 WIT di jalan umum Kompleks Cabang Empat tepatnya di depan rumah makan Kediri Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban sedang menyeberang jalan saat itu karena Terdakwa menoleh ke belakang;
- Bahwa Terdakwa sadar sudah menabrak Anak Korban ketika Terdakwa sudah jatuh;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan saat kecelakaan adalah Honda Beat warna putih kuning hijau merah Nomor Polisi G 3844 AHF;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna putih, kuning, merah, biru, No Pol G 3844 AHF
2. 1 (satu) Buah kunci SMRD berlogo Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.45 WIT di jalan umum Kompleks Cabang Empat tepatnya di depan rumah makan



Kediri Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa Rian Hidayah alias Rian menabrak Anak Korban Felix Reymon Yampapy alias Feliks menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih kuning hijau merah Nomor Polisi G 3844 AHF;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika Anak Korban sedang menyeberang jalan, tetapi Terdakwa tidak melihat Anak Korban karena sedang menoleh ke belakang;
- Bahwa ketika Terdakwa menyadari telah menabrak Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban ke RSUD Cendrawasih Dobo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami perawatan secara tradisional di rumah, meskipun dari pihak RSUD Cendrawasih Dobo menganjurkan untuk dirujuk ke RSUD di Tual, namun karena tidak ada angkutan disebabkan kondisi Covid 19;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan dirawat secara tradisional di rumah Anak Korban mulai dapat berjalan dengan bantuan tongkat, tetapi masih merasakan sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/44/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani serta diberi cap basah oleh dr. Kali Junjungan Ritonga Nip.19760802 201001 017 dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo telah dilakukan pemeriksaan terhadap Felix Remon Yampapy, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Kepala

- Satu sentimeter dari mata kanan luar terdapat luka lecet ukuran 2 x 2cm
- Dua sentimeter dari mata kiri bagian luar terdapat luka lecet ukuran 2,5 x 2cm
- Lima sentimeter di atas telinga kananterdapat luka lecet ukuran 2 x 1,5cm

2. Tungkai atas kanan

- Pada pertengahan tungkai atas kanan terdapat bengkak ukuran garis tengah sepuluh sentimeter, pada penekanan terdapat krevitasi.

3. Kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 1cm

4. Lutut Kiri

- Terdapat luka lecet ukuran 2 x 1,5cm

5. Punggung Kiri

- Terdapat luka lecet ukuran 3,5 x 2cm

Pada pemeriksaan Rontgen tungkai atas kanan terdapat patah tulang pertengahan paha kanan (Fraktur Mid Femur Dextra)

b. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, tungkai atas kanan, kaki kanan, lutut kiri dan punggung kiri. Pada pemeriksaan Rontgen tungkai atas kanan terdapat patah tulang pertengahan paha kanan (Fraktur Mid Femur Dextra);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Rian Hidayah alias Rian dengan identitas sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa lebih spesifik jenis kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dimaksud dalam perkara ini adalah sepeda motor Honda Beat warna putih kuning hijau merah Nomor Polisi G 3844 AHF yang dikemudikan oleh Terdakwa termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;



Menurut MvT (memorie van toelichting) atau memori penjelasan (dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi "Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya", 2002, halaman 192) menjelaskan bahwa dalam hal kelalaian pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 butir 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.45 WIT di jalan umum Kompleks Cabang Empat tepatnya di depan rumah makan Kediri Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, terjadi kecelakaan antara motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Rian Hidayah alias Rian menabrak Anak Korban, menyebabkan, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan pengobatan atas luka-luka akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Anak Korban dibawa ke RSUD Cendrawasih Dobo dan dianjurkan untuk dirujuk ke RSUD di Tual, namun karena tidak ada angkutan disebabkan kondisi Covid 19, sehingga dirawat secara tradisional di rumah, setelah 3 (tiga) bulan Anak Korban mulai dapat berjalan dengan bantuan tongkat, tetapi masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/44/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga Nip.19760802 201001 017 dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo telah dilakukan pemeriksaan terhadap Felix Remon Yampapy, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Kepala

- Satu sentimeter dari mata kanan luar terdapat luka lecet ukuran 2 x 2cm
- Dua sentimeter dari mata kiri bagian luar terdapat luka lecet ukuran 2,5 x 2cm
- Lima sentimeter di atas telinga kananterdapat luka lecet ukuran 2 x 1,5cm

2. Tungkai atas kanan

- Pada pertengahan tungkai atas kanan terdapat bengkak ukuran garis tengah sepuluh sentimeter, pada penekanan terdapat krevitasi.

3. Kaki

- Pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet ukuran 1,5 x 1cm

4. Lutut Kiri

- Terdapat luka lecet ukuran 2 x 1,5cm

5. Punggung Kiri

- Terdapat luka lecet ukuran 3,5 x 2cm

Pada pemeriksaan Rontgen tungkai atas kanan terdapat patah tulang pertengahan paha kanan (Fraktur Mid Femur Dextra)

b. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, tungkai atas kanan, kaki kanan, lutut kiri dan punggung kiri. Pada pemeriksaan Rontgen tungkai atas kanan terdapat patah tulang pertengahan paha kanan (Fraktur Mid Femur Dextra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan korban luka berat” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dihukum untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Tuntutannya poin ketiga menyatakan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa denda paling banyak adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna putih, kuning, merah, biru, No Pol G 3844 AHF;
- 1 (satu) buah kunci SMRD berlogo Honda;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengendarai motor tidak hati-hati meresahkan masyarakat terkhusus pejalan kaki;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa, dan telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang bertanggungjawab atas Istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Hidayah alias Rian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna putih, kuning, merah, biru, No Pol G 3844 AHF;
 - 1 (satu) buah kunci SMRD berlogo Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian, S.H., Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Alfian, S.H.

ttd

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)